



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan mempertimbangkan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register perkara nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 26 Februari 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2015 tanggal 29 Mei 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bone Bolango sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Penggugat tidak diberikan nafkah lahir secara layak dimana jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat hanya diberikan dengan jumlah yang sedikit dengan alasan bahwa uang tersebut harus dibagi dengan orangtua Tergugat;
  - b. Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dengan menampar dan menonjok wajah Penggugat hingga meninggalkan bekas dan rasa sakit bahkan pernah Tergugat mencekik leher Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan September tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah paman Penggugat di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer ;**

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## Subsider;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relaas (panggilan) nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww, pada tanggal tanggal 27 Februari 2019, 19 Maret 2019 dan 29 Maret 2019 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2015 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww



Bulango Timur, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P dan diberi paraf;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bone Bolango dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, bahkan terakhir Tergugat bertengkar dengan saksi dan bapak Penggugat dengan mengatakan kata-kata kasar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah yang belanja yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan saksi melihat sendiri Tergugat mabuk dan bau minuman beralkohol dan saat bertengkar Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat serta Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama nama, saksi mengetahui karena Tergugat memasang foto Tergugat dengan wanita tersebut, Tergugat juga sering mengungkit apa yang telah diberikan kepada Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan dan membuat Penggugat sedih dan tidak senang kepada Tergugat;

*Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww*



- Bahwa Tergugat telah dilaporkan kepada Polisi dan telah diperiksa, namun Tergugat tetap melakukan kekerasan dan Tergugat tidak berubah;
  - Bahwa akibatnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, selama pisah tidak pernah saling mengunjungi dan behubungan layaknya suami isteri;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- ii. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bone Bolango dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering tidak memberikan nafkah uang belanja yang layak kepada Penggugat, dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa akibatnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww



Bone Bolango, selama pisah tidak pernah saling mengunjungi dan behubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim menjatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kecamatan Bone Bolango, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2015 yang diterbitkan tanggal 29 Mei 2015 dan rumah tangga

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan pasal 149 Ayat (1)

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww



R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2016, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut berupa fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (sepupu dan adik kandung Penggugat), yang tentunya dianggap lebih mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta lamanya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww*



Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal dipersidangan, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi kurang lebih sejak tahun 2016 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah uang belanja yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama nama, Tergugat juga sering mengungkit apa yang telah diberikan kepada Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan sehingga membuat Penggugat sedih dan tidak senang kepada Tergugat serta saat bertengkar Tergugat sering memukul dan mencekik leher Penggugat, bahkan Tergugat telah dilaporkan kepada Polisi dan telah diperiksa dan dinasehati, namun Tergugat tetap melakukan kekerasan dan Tergugat tidak berubah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan adanya pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali sampai sekarang serta antara

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww*



Penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2 dan 3, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda fikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama justru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa implikasi dari perselisihan dan pertengkaran adalah dengan adanya pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang sebagaimana pada fakta hukum poin 4 dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi sampai sekarang sebagai mana fakta poin 5 maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo SEMA Nomor 4 tahun 2014 yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww*



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat dengan gagalnya usaha keluarga dan

xusaha penasehatan secara maksimal oleh Majelis Hakim selama persidangan serta sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 4 tahun 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa telah adanya putusan sela Nomor : 80/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 11 Maret 2019, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat atas biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1440 *Hijriah* oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI. dan Noni Tabito, S.El., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Noni Tabito, S.EI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.HI., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :** Nihil

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Suwawa, 8 April 2019  
Panitera,

Drs. Harnan Podungge, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sww